



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jl. Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU KOORDINATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

NOMOR : 482 / 228 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN AUDIT APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan audit infrastruktur dan audit aplikasi khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan audit infrastruktur dan audit aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. ketua auditor (*Lead Auditor*) :

- a. menyusun dan menetapkan perencanaan audit (*audit plan*) Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. melaksanakan audit internal Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa dokumen, wawancara, dan/atau observasi terhadap objek audit; dan
- c. mengendalikan data dan melaporkan hasil audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. pelaksana audit (Auditor) :

- a. memahami rencana audit dan metodologi penyelenggaraan audit internal Infrastruktur dan Aplikasi SPBE;
- b. menyiapkan instrument audit internal Infrastruktur dan Aplikasi SPBE;

- c. melaksanakan audit internal Infrastruktur dan Aplikasi SPBE berupa dokumen, wawancara, dan/atau observasi terhadap objek audit;
- d. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh auditee; dan
- e. menyusun laporan hasil audit internal Infrastruktur dan Aplikasi SPBE.

3. pihak yang diperiksa (Auditee) :

memberi jawaban, penjelasan dan bukti pendukung terkait objek audit.

KETIGA : Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KEEMPAT : Infrastruktur yang dilaksanakan audit adalah jaringan intra dan aplikasi yang dilaksanakan audit adalah Aplikasi Pelayanan Perizinan Online Kabupaten Sukoharjo SPION Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 482 / 228 Tahun 2022
Tanggal : 3 Juni 2022

**SUSUNAN TIM AUDIT INFRASTRUKTUR
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Suyamto, ST, M.Kom NIP. 19720520 199803 1 007 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2	Sunarno, SE, M.Eng NIP. 19790414 199903 1 005 Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Yohansah Handoyo Setyawan, S.E. M.Si. NIP. 19771103 200604 1 002 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Meta Dewi Rahmayani Wara, S.AP, M.Si NIP. 19800802 199903 2 002 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Puguh Iman Setiawan Hadi, A.Md NIP. 19930805 202221 1 001 Pranata Komputer Pelaksana Terampil pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditee	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 482 / 228 Tahun 2022
Tanggal : 3 Juni 2022

SUSUNAN TIM AUDIT APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Suyamto, ST, M.Kom NIP. 19720520 199803 1 007 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2	Sunarno, SE, M.Eng NIP. 19790414 199903 1 005 Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Meta Dewi Rahmayani Wara, S.AP, M.Si NIP. 19800802 199903 2 002 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Alfian Suprandanu, S.Kom NIP. 19950318 202221 1 004 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Nicholaus Bani Tanjaya, SE NIP. 19860725 202012 1 002 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kemis Yulianto, SE NIP. 19870715 201001 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Auditee	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO